



P U T U S A N

Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Iailatyus Sa'adah Siteoresmi, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Surya Kusuma" alamat Desa Bulusari, RT. 04, xxx xx, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 22 April 2024 , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 584/30/II/1992, tertanggal 04 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal dirumah pemberian orangtua Tergugat selama 3 tahun, kemudian kembali tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: -, umur 30 tahun (Demak, 03 September 1994), sudah berumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2001 Tergugat telah pergi tanpa izin Penggugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 23 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini untuk dikabulkan;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;
6. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ::

- Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 3 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor 3321025709730001 tanggal 20 Juli 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 584/30/II/1992, tertanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 3 dari 10 Halaman



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, (P-2);

surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, , dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah sekitar 16 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang sudah berumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula masih riwa-riwi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Turirejo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi tiba-tiba pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama adiknya yang bernama - di xxxx xxxxxxxx yang berarti hingga sekarang sudah 4 ½ tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sudah sekitar 16 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang sudah berumah tangga;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 4 dari 10 Halaman



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula masih riwa-riwi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Turirejo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi tiba-tiba pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama adiknya yang bernama - di xxxx xxxxxxxx yang berarti hingga sekarang sudah 4 ½ tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat antara lain adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2021, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan-alasan/dalil Penggugat dianggap benar, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mengacu kepada alasan perceraian seperti tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa kepergian Tergugat telah lampau dua tahun dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Mneimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa kartu tanda penduduk maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Februari 1992 dan telah dikaruniai 1 anak, sekarang sudah berkeluarga;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2021, tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, maka telah terlebih dahulu dipertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 9 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBP Pangilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyempahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	273.000,0	
	p	00	

Putusan Nomor 714/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)